BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO ~~(~~PERSEROAN DAERAH~~)~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dalam rangka pengembangan usaha sesuai perkembangan perekonomian, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengembangan usahanya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan

hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO (PERSEROAN DAERAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) merupakan BUMD berbentuk perseroan Daerah yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Commented [SKK1]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD Pasal 1 Ayat 1

Commented [eb2]: Pasal 5 ayat (2) PP BUMD

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
13. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
15. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nominal saham PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.

Commented [SKK3]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD Pasal 1 Ayat 15

Commented [SKK4]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 1, Ayat 5 dan 6

Commented [SKK5]: UU Nomor 4 Tahun 2023 PPSK Pasal 1 Ayat 6

Commented [SKK6]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT pasal 8 ayat 1

16. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh para Pemegang Saham PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
18. Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih Saham pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
20. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
24. Pembubaran adalah proses resmi yang dilakukan untuk mengakhiri eksistensi perseroan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sesuai dengan Ketentuan Peraturan-perundangan.

Commented [SKK7]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 1, ayat 9,10, 11

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 11), dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro yang disingkat PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Pasal 3

(1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, sarana prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dialihkan

kepada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Seluruh kekayaan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 4

Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

Pasal 5

(1) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) didirikan dan berkedudukan di Daerah dengan 1 (satu) kantor pusat.

(2) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor yang terdiri atas:
   a. kantor wilayah;
   b. kantor cabang;
   c. sentra keuangan khusus; dan/atau
   d. kantor kas,

   sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Untuk memperluas layanan, PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat menyediakan terminal perbankan elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Commented [eb8]: Pasal 57 POJK 7/2024

Commented [eb9]: Pasal 58 POJK 7/2024

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran BUMD yang lebih optimal dalam mengembangkan kegiatan usaha serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah:

a. mengoptimalkan kinerja kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik;
b. meningkatkan ketahanan dan daya saing melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan, serta perluasan wilayah dan produk usaha;
c. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup masyarakat Daerah;
d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
e. memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f. melakukan penyertaan modal kepada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i. melakukan kegiatan usaha lainya dengan mendapat persetujuan OJK.

Commented [SKK10]: UU Nomor 4 Tahun 2023 ttg PPSK, Pasal 14 *Jo.*Pasal 13 UU 10 Tahun 1998 ttg Perbankan

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 9

(1) Sumber Modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) terdiri atas:
a. Penyertaan Modal Daerah; dan
b. sumber modal lainnya.

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.

(3) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Commented [SKK11]: Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD, Pasal 8

Commented [eb12R11]: Sesuai dengan Pasal 19-28 Bab IV PP BUMD

Commented [SKK13]: Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD, Pasal 9

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 10

(1) Modal dasar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi dalam lembar Saham.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. modal yang disetor sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh milyar rupiah) yang terbagi dalam lembar Saham; dan
   b. penyertaan modal sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar rupiah).

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

(5) Ketentuan mengenai permodalan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

(2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatat dalam daftar Pemegang Saham.

(2) Dalam hal terdapat pemindahan hak atas Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Commented [eb14]: Terkait pemindahan hak atas Saham diatur dalam Pasal 55 - Pasal 59 UU PT.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 13

(1) Anggaran Dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
f. jumlah Saham;
g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap Saham;
h. nilai nominal setiap Saham;
i. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Commented [eb15]: Pasal 17 PP BUMD. Lihat juga Pasal 5 POJK 7/2024

BAB VIII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) terdiri dari:
   a. RUPS;
   b. Dewan Komisaris; dan
   c. Direksi.
(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Commented [eb16]: Pasal 29 ayat (3) PP BUMD

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 15

(1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai Pemegang Saham Pengendali.
(2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai Pemegang Saham dalam RUPS.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 16

(1) Dewan Komisaris bertugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) oleh Direksi; dan
   b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

(2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

(3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.

(4) Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam akta notaris.

(5) Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.

(6) Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) kepada RUPS.

(7) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Commented [eb17]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 108 ayat (1). PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD, Pasal 43, Ayat 2

Commented [eb18]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD Pasal 41, Ayat 2, 3
POJK 9 Tahun 2024 ttg Tata Kelola Pasal 34, ayat 1

Commented [eb19]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 111, Ayat 1

Commented [eb20]: PP Nomor 54 Tahun 2017, ttf BUMD, Pasal 36, ayat 2

Commented [eb21]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD, Pasal 43, Ayat 3

Commented [eb22]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD, Pasal 42

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, dan pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 17

(1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sesuai dengan maksud, tujuan, dan kepentingan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Commented [eb23]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 92 Ayat 1

(2) Direksi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.

Commented [eb24]: POJK Nomor 9 Tahun 2024 ttg Tata Kelola, Pasal 10, ayat 1

(3) Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam akta notaris.

Commented [eb25]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 94, Ayat 1

(4) Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, Direksi wajib mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan dari aspek:
   a. kompetensi;
   b. integritas; dan
   c. reputasi keuangan.

(2) Masa jabatan anggota Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Commented [eb26]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD, Pasal 61

(3) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 19

(1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Commented [eb27]: Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD, Pasal 51

(2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur/unit sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar, seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro beralih menjadi Pegawai PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KEKAYAAN

Pasal 21

(1) Kekayaan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro pada saat perubahan bentuk badan hukum.
(2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 22

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang akan dijalankan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(2) Dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
    a. evaluasi hasil rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis yang telah dijalankan sebelumnya;
    b. kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan kegiatan usaha;
    c. kemampuan anggaran keuangan; dan
    d. manajemen risiko.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

(1) Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun laporan kinerja setiap tahun kepada RUPS.

Commented [eb28]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD Pasal 96, 97
Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD Pasal 77, 78

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

(1) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan keuangan.

(2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total laba setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS.

(3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. pembagian laba/dividen untuk Pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
b. cadangan 20% (dua puluh persen);
c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
d. tantiem 4% (empat persen);
e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

(4) Bagian laba/dividen untuk Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun berikutnya.

Commented [eb29]: Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD Pasal 82 ayat 3, 4

(5) Cadangan 20% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk:
   a. meningkatkan kinerja;
   b. memperkuat modal; dan/atau
   c. menutup kerugian.

(6) Penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 25

(1) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat melakukan kerja sama kegiatan usaha dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program:
   a. kemitraan;
   b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan/atau
   c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Commented [eb30]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD Pasal 101 Ayat 4
UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT Pasal 70 Ayat 3

Commented [eb31]: Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD Pasal 83 ayat 1 dan 2

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 26

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Commented [eb32]: PP Nomor 54 tahun 2017 ttg BUMD, Pasal 125

Pasal 27

(1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

Commented [eb33]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 122 Ayat 1

(2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan Saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang Saham.

(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan Saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Commented [eb34]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 125 Ayat 1, 3

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 29

(1) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Commented [eb35]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD, pasal 124 Ayat 1, 3

Pasal 30

(1) Pembubaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat terjadi karena:
   a. berdasarkan keputusan RUPS;
   b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
   c. berdasarkan penetapan pengadilan; dan
   d. karena dicabutnya izin usaha PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

(2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Commented [eb36]: UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT, Pasal 142, Ayat 1, 2

(3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Kekayaan hasil pembubaran PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
(2) Pembinaan teknis terhadap PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilakukan oleh OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
    c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
(4) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) adalah pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
(5) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan:
    a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan

Commented [eb37]: Permendagri 94/2017 Pasal 86 ayat (2)

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(6) Pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Commented [eb38]: PP BUMD, Pasal 131, 132, dan 133

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

(1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:

a. satuan pengawas intern;

b. komite audit, dan/atau

c. komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan

c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

(6) Selain pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilakukan oleh OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Pengawasan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Laporan hasil pengawasan oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Bupati selaku pemegang saham.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), diputuskan dalam RUPS dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha serupa atau kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Proses penyesuaian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Commented [eb39]: PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD, Pasal 134

Commented [eb40]: Pasal 137 PP BUMD

Commented [eb41]: Pasal 314 UU P2SK. Sebetulnya ditentukan 2 tahun, akan tetapi sejak UU P2Sk diberlakukan pada 2023 maka harus selesai 2025. sehingga otomatis ketika perda ini diundangkan maka tersisa efektif 1 tahun.

(2) Dalam proses perubahan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), maka:

a. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian dan izin operasional PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) oleh pejabat/ otoritas yang berwenang;

b. semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

c. semua Pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar; dan

d. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Kabupaten Bojonegoro
pada tanggal : .....
PJ. BUPATI BOJONEGORO

ADRIYANTO, S.E., M.M., Ma., Ph.D.

Diundangkan di : Kabupaten Bojonegoro
pada tanggal : .....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO (PERSERODA)

I. UMUM

Otonomi Daerah diselenggarakan dengan maksud terciptanya program pembangunan dan layanan pemerintahan yang bisa dijangkau masyarakat serta adanya partisipasi masyarakat tersebut dalam berbagai program pembangunan Daerah. Melalui implementasi Otonomi Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari aktivitas perekonomian Daerah, salah satunya dari sektor perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aktivitas perekonomian dari sektor perbankan di Daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengembangan dan peningkatan potensi BUMD.

Upaya untuk mendukung pengembangan dan peningkatan potensi BUMD dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja BUMD Kabupaten Bojonegoro. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro yang menjalakan kegiatan usaha jasa keuangan telah menunjukkan peran dan fungsinya selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun

sejak berdiri pada tahun 1995. Selama berdiri dan beroperasi tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro telah memiliki jangkauan operasional sebanyak 14 (empat belas) jaringan kantor diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas 1 (satu) kantor pusat, 3 (tiga) kantor cabang dan 10 (sepuluh kantor kas.

Dalam rangka mendukung perkembangan dan eksistensinya dalam menghadapi persaingan pada industri jasa keuangan yang semakin ketat, serta lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global dan pertumbuhan perekonomian Daerah sehingga dapat berperan serta membantu Pemerintah Daerah menggerakan ekonomi kerakyatan, dengan demikian sudah menjadi kebutuhan untuk dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda). Perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sebagai langkah strategi bisnis yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam melayani masyarakat.

Sejalan dengan strategi tersebut diatas dan guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang pada prinsipnya BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda) dan kembali diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengharuskan adanya penyesuaian menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Oleh sebab itu BUMD yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro berubah bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kegiatan usaha kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-

undangan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda). Perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan dengan maksud agar lebih dapat leluasa dalam mengembangkan usahanya, sehingga peran sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik. Begitu pula prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principle*) dapat diterapkan secara efektif guna menjawab tuntutan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor pusat” adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang menjadi induk dalam organisasi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor wilayah” adalah

kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang membantu kantor pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kantor cabang" adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat atau kantor wilayah PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), dengan alamat yang jelas tempat kantor cabang melaksanakan kegiatan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sentra keuangan khusus" adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) di bawah kantor pusat atau kantor cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat sentra keuangan khusus melaksanakan kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kantor kas" adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) di bawah kantor pusat atau kantor cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat kantor kas melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "terminal perbankan elektronik" adalah perangkat elektronik yang disediakan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) untuk memberikan layanan

perbankan kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercaya padanya serta melindungi kepentingan Daerah.

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “penyertaan modal” adalah penanaman dana PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud “pengalihan piutang” adalah aktivitas pengalihan/ piutang ke pihak lainnya dalam bentuk pembelian piutang oleh perusahaan pembiayaan berikut pengurusan atas piutang tersebut seperti penagihan, pengingat, sampai penerima pembayaran dari debitur.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemindahan hak atas Saham” adalah peralihan pemegang hak atas Saham pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban pemegang Saham yang tata caranya ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham Pengendali” adalah pemilik saham mayoritas pada PT BPR Bank Daerah

Bojonegoro (Perseroda) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena memiliki Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “wakil Pemerintah Daerah” adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Commented [SKK42]: Pasal 36, penjelasan pasal 36 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro.

Commented [SKK43]: Penjelasan pasal 55 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 ttg BUMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "akuntan publik" adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Commented [eb44]: Pasal 74 Ayat 1 Permendagri 94 Tahun 2017 ttg Pengelolaan BUMD

Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran” adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Commented [eb45]: Pasal 1 angka 12 Permendagri 118/2018

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Yang dimaksud dengan “tahun buku” adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah penghasilan/insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pemberian tantiem dikaitkan dengan kinerja PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Ketentuan pengalokasian/pembebanan tantiem dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” merupakan penghasilan/insentif kinerja yang diberikan kepada pegawai dan/atau karyawan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda). Ketentuan

Commented [eb46]: Definisi ini tidak terlalu sering digunakan dalam pasal-pasal, sehingga cukup dimasukkan di dalam Penjelasan saja.

Commented [eb47]: Istilah ini tidak terpakai sama sekali dalam batang tubuh. Sebaiknya dihapus saja.

pengalokasian/pembebanan jasa produksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah pengalokasian/pembebanan dana kesejahteraan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “semua ketentuan” adalah ketentuan peraturan-peraturan internal, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Bisnis, Perjanjian-perjanjian dan Surat yang terkait dengan operasional PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR .....